



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Budi Santoso.
Pangkat/NRP : Pratu/31130499481193.
Jabatan : Tabakpan Pok 2 Ru 2 Ton III Ki A.
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 21 Nopember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setia Budi
Kota semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IV/Diponegoro
Nomor : BP-04/A-04/VI/2020/IV tanggal 30 Juni 2020
atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor
Kep/296/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/49/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10
Semarang Nomor TAPKIM/46/PM II-10/AD/IX/2020
tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan
Hakim.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/46/PM II-10/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/46/PM II-10/AD/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/IX/2020 tanggal 2 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) surat-surat:

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Pratu Bambang Budi Santoso NRP 31130499481193, Jabatan T Yonif Raider 400/BR, Kesatuan Yonif Raider 400/BR mulai

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2020 sampai
dengan tanggal 21 Juni 2020 yang
ditandatangani oleh Komandan
KOMPI Markas Yonif Raider 400/BR
Lettu Inf Purwantoro NRP
21980079201176.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah
meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi
Nomor : LP-07/A-07/VI/2020/Idik Tanggal 17 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara
Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri
dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan
berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3
(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di
sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan
dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap
persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut
sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil II-09

Semarang Nomor :

- a. B/481/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
- b. B/518/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
- c. B/584/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif Raider 400/BR Nomor :

- a. B/.....
- b. B/865/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
- c. B/919/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Yonif Raider 400/BR Jl. Setia Budi Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130499481193.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR sambil menunggu Upaya Hukum (Banding) terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM II-10/AD /IX/2019 tanggal 6 Februari 2020 dalam perkara tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dengan pidana pokok penjara 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan Terdakwa ditempatkan di DKT Yonif Raider 400/BR.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan.
- d. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang Inventaris.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif Raider 400/BR baik melalui Telephone atau melalui Surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
- f. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa di Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah dan sekitar Batalyon 400/BR tetapi

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Terdakwa tidak diketemukan dan kemudian Kesatuan melimpahkan perkara ke Pomdam IV/Diponegoro.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/VI/2020/Idik tanggal 17 Juni 2020 atau selama kurang lebih 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serka Nur Rochim, Saksi-2 atas nama Sertu Rais Ramadhani dan Saksi-3 atas nama Serka Dwi Jatmiko sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini Para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai saat ini masih melaksanakan penugasan Satgas Pamtas Penyangga (mobile) Yonif Raider 400/BR TA. 2020 sebagaimana Surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/920/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nur Rochim.
Pangkat/NRP : Serka/21080679071187.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 27 November 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl. Setiabudi Semarang.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/jawaban yang jujur dan benar kepada penyidik.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR tidak ada hubungan saudara maupun family.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider 400/BR sambil menunnggu upaya

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/banding terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara tindak pidana Desersi yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, hasil dari putusan Pengadilan Militer bahwa Terdakwa dilakukan pemecatan, tetapi karena Terdakwa mengajukan upaya banding maka Terdakwa dikembalikan kesatuan Yonif Raider 400/BR.

4. Bahwa setelah kembali ke kesatuan Terdakwa ditempatkan/dititipkan di DKT Yonif Raider 400/BR sambil menunggu proses banding yang diajukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di DKT Yonif Raider 400/BR untuk mengobrol dan menasehati Terdakwa setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi.
5. Bahwa sampai pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengetahui informasi dari Piket DKT Yonif Raider 400/BR bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dan sampai dengan sekarang belum kembali.
6. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 Berdasarkan surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/557/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 tentang pelimpahan perkara Desersi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana militer Desersi TMT 28 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan kepada Danpomdam IV/Diponegoro.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan, menggunakan sarana transportasi apa dan bersama siapa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tanpa seijin

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif Raider 400/BR a.n. Letkol Inf Arif

Wicaksana selaku Komandan Satuan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tindakan Danyonif Raider 400/BR a.n. Letkol Inf Arif Wicaksana setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang sulit diselesaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengutarakan secara langsung kepada Saksi tentang permasalahannya.
13. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, negara dalam keadaan aman, Satuan Yonif Raider 400/BR tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
14. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya.
15. Bahwa selain tindak pidana Desersi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan Penipuan.
16. Bahwa Terdakwa mempunyai kepribadian yang tidak baik tidak mencerminkan jiwa seorang Prajurit yang berpedoman dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rais Ramadhani.

Pangkat/NRP : Sertu/21150064920196.

Jabatan : Bajurkes/Ba Obring Kima.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Yonif Raider 400/BR.

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Januari 1996..

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl.
Setiabudi, Kota Semarang, Prov.
Jawa Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015, hanya sebatas rekan kerja di Yonif Raider 400/BR dan tidak ada hubungan saudara maupun family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu waktu Saksi piket DKT hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, Terdakwa adalah salah satu pasien yang dirawat di DKT dikarenakan Terdakwa pernah mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor dan mengalami cidera lutut di sebelah kiri.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Terdakwa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid, kebetulan Saksi termasuk jamaaah di Masjid tersebut, selesai sholat subuh Saksi pergi mendahului untuk kembali ke piketan, setelah sholat subuh Terdakwa tidak kembali ke kamarnya dan kemudian Saksi mengecek di masjid Terdakwa sudah tidak ada dan sampai sekarang Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan pada tanggal 28 Maret 2020 dan sampai sekarang belum kembali ke satuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah sholat subuh Terdakwa meninggalkan DKT hanya dengan menggunakan sandal jepit, Saksi tidak mengetahui

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau pergi kemana ataupun dengan siapa.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak mendapat izin dari Komandan Satuannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa kemungkinan melakukan tindak pidana Desersi karena perkara tindak pidana Desersi yang sebelumnya pernah dilakukan Terdakwa dan masih menunggu hasil banding dan ketakutan jika nanti hukuman untuknya lebih berat dari apa yang Terdakwa harapkan, akhirnya Terdakwa melarikan diri dari kesatuan.
8. Bahwa menurut Saksi sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah yang sulit diselesaikan, dan selama melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sekarang masih proses banding.
10. Bahwa Terdakwa sudah melanggar aturan di TNI AD dan melanggar aturan karena meninggalkan satuan tanpa izin Dansat dan tidak adanya mental sebagai prajurit.
11. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi negara dalam keadaan damai dan satuan Yonif Raider 400/BR tidak sedang disiagakan dalam tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dwi Jatmiko.
Pangkat/NRP : Serka/21080673110786.
Jabatan : Balidik Sintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 1 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl.
Setiabudi, Kota Semarang, Prov.
Jawa Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 400/BR, tidak ada hubungan saudara maupun family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider 400/BR setelah selesai menjalani hukuman di Pomdam IV/Diponegoro (menjalani sisa hukuman perkara penipuan/uang palsu) yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hasil dari putusan pengadilan militer bahwa Terdakwa setelah 6 (enam) bulan dilakukan pemecatan, tetapi karena Terdakwa mengajukan banding oleh Pomdam IV/Diponegoro Terdakwa dikembalikan kesatuan Yonif Raider 400/BR sambil menunggu proses banding yang diajukan.
3. Bahwa setelah kembali ke kesatuan Terdakwa ditempatkan/dititipkan di DKT (Dinas Kesehatan Tentara) Yonif Raider 400/BR sambil menunggu proses banding yang diajukan Terdakwa dan karena pada saat itu Terdakwa mengalami cidera lutut sebelah kiri setelah kecelakaan jatuh dari sepeda motor.
4. Bahwa selama berada di DKT (Dinas Kesehatan Tentara) Yonif Raider 400/BR, Terdakwa tidak

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan kegiatan di Yonif Raider 400/BR karena kondisi kesehatan Terdakwa yang mengalami cidera lutut sebelah kiri akibat kecelakaan jatuh dari sepeda motor.

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendengar dari Piket DKT (Dinas Kesehatan Tentara) bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 12 April 2020 Saksi selaku anggota staf 1 (staf intel) mendapatkan perintah dari Danyonif Raider 400/Br untuk mencari Terdakwa di rumah orangtuanya di Kabupaten Purwodadi (Jawa Tengah).
7. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 Berdasarkan surat Danyonif Raider 400/BR Nomor B/557/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020 tentang pelimpahan perkara Desersi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana militer Desersi TMT 28 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan kepada Danpomdam IV/Diponegoro.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan, menggunakan sarana transportasi apa dan bersama siapa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.
10. Bahwa sepegetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tidak seijin Danyonif Raider 400/BR a.n. Letkol Inf Arif Wicaksana selaku Komandan Satuan.
11. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena permasalahan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Desersi dan penipuan.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui tindakan Danyonif Raider 400/BR a.n. Letkol Inf Arif Wicaksana setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi yaitu langsung memerintahkan Staf 1 (staf intel) untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan di rumah orangtuanya di Kab. Purwodadi (Jawa Tengah) serta di sekitar batalyon.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dikarenakan permasalahan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Desersi dan penipuan, selama berada di Yonif Raider 400/BR Terdakwa tidak pernah mengutarakan secara langsung kepada Saksi tentang permasalahannya.
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, negara dalam keadaan aman, Satuan Yonif Raider 400/BR tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan memberitahukan keberadaannya.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi selain tindak pidana Desersi Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi dan Penipuan.
17. Bahwa menurut Saksi bahwa Terdakwa sudah melanggar aturan di TNI AD serta mempunyai kepribadian yang tidak baik tidak mencerminkan jiwa seorang Prajurit yang berpedoman dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro tanggal 19 Juni 2020, dan dilaporkan

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Serka Nur Rochim sesuai Laporan Polisi, Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

LP-07/A-07/VI/2020/IDIK tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 28 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik Pomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa Surat-surat:

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Apel Personel LF Kima Yonif Raider 400/BR atas nama Terdakwa Pratu Bambang Budi Santoso NRP 31130499481193, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Yonif Raider 400/BR Lettu Inf Purwantoro NRP 21980079201176.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut, namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilimpahkan ke persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 21 Oktober 2020 atau selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130499481193.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider 400/BR sambil menunggu upaya hukum/banding terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara tindak pidana Desersi yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, hasil dari putusan Pengadilan Militer bahwa Terdakwa dilakukan pemecatan, tetapi karena Terdakwa mengajukan upaya banding maka Terdakwa dikembalikan kesatuan Yonif Raider 400/BR.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditempatkan/dititipkan di DKT Yonif Raider 400/BR sambil menunggu proses banding yang diajukan Terdakwa, tetapi pada tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang karena permasalahan sebelumnya yang dilakukan Terdakwa yaitu Desersi dan penipuan
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan Yonif Raider 400/BR telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut menyebabkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lain sehingga menghambat tugas pokok satuan.
8. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di Kesatuan Yonif Raider 400/BR ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke atasan yang berwenang, namun ketika akan meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilimpahkan ke persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 21 Oktober 2020 atau selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Tugas Operasi
Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai berat ringannya pidana dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu :
"Militer".
2. Unsur Kedua :
"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga :
"Dalam waktu damai".

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat :

“Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditugaskan di Yonif Raider 400/BR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130499481193.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/296/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prajurit Satu, NRP 31130499481193, Jabatan Ta Yonif Raider 400/BR, Kesatuan Yonif Raider 400/BR, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar sampai dengan sekarang
Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan
belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya
dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Yang karena salahnya
atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai
berikut :

Bahwa dalam unsur ini ada 2 (dua) alternatif kesalahan
Terdakwa yaitu "Yang karena salahnya" atau "Dengan
sengaja", oleh karena itu sesuai fakta yang terungkap di
persidangan Majelis akan membuktikan "Dengan
sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak
pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi
terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang
timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama
artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM
adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat
dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi
keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di
kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang
berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana
lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan
kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi
diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang
diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan
satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider 400/BR sambil menunggu upaya hukum/banding terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara tindak pidana Desersi yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, hasil dari putusan Pengadilan Militer bahwa Terdakwa dilakukan pemecatan, tetapi karena Terdakwa mengajukan upaya banding maka Terdakwa dikembalikan kesatuan Yonif Raider 400/BR
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditempatkan/dititipkan di DKT Yonif Raider 400/BR sambil menunggu proses banding yang diajukan Terdakwa, tetapi pada tanggal 28 Maret 2020 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan Yonif Raider 400/BR telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui di Kesatuan Yonif Raider 400/BR ada prosedur perijinan bagi anggota yang akan meninggalkan dinas harus ijin ke atasan yang berwenang, namun ketika akan meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga, “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 400/BR tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 tersebut tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 atau selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar waktu selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, hal tersebut menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan serta menunjukkan sikap

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Prajurit TNI yang meremehkan dan tidak peduli terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus seijin dari Atasan yang berwenang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat Terdakwa dengan semaunya sendiri meninggalkan kesatuan karena permasalahan pribadi sebelumnya yang dilakukan Terdakwa yaitu Desersi dan Penipuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan Yonif Raider 400/BR sebagai tempat Terdakwa berdinās.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan butir ke-6 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan butir ke-4.
4. Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana.
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan mengabulkan permohonan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut karena sudah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan baik ditinjau dari kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pertahanan.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat: 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Apel Personel LF Kima Yonif Raider 400/BR atas nama Terdakwa Pratu Bambang Budi Santoso NRP 31130499481193, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Yonif Raider 400/BR Lettu Inf Purwantoro NRP 21980079201176.

Bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Bambang Budi Santoso, Pangkat Prajurit Satu, NRP 31130499481193, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Apel Personel LF Kima Yonif Raider 400/BR atas nama Terdakwa Pratu Bambang Budi Santoso NRP 31130499481193, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Yonif Raider

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

400/BR Lettu Inf Purwanto NRP 21980079201176, tetap dilekatkan
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Letnan Dua Laut (KH/W) NRP 23029/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letnan Dua Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 46-K/PM.II-10/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)